



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2024

SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (LKj Sekretariat BPPMHKP) Triwulan I tahun 2024 menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Sekretariat BPPMHKP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi. LKj Sekretariat BPPMHKP Triwulan I tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat BPPMHKP dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan ini memberikan informasi terkait sasaran kegiatan organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka mendukung keberhasilan tugas dan fungsi kelembagaan Sekretariat BPPMHKP guna mendukung capaian organisasi BPPMHKP secara keseluruhan.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran kinerja Sekretariat BPPMHKP secara keseluruhan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja berkesinambungan. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Sekretaris BPPMHKP, 19 April 2024



Hari Maryadi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I Pendahuluan	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
1.3 Sasaran Strategis Kegiatan Dan Strategic Issued Organisasi.....	7
BAB II Perencanaan Kinerja	9
2.1 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024	9
2.2 Pengukuran Kinerja	11
BAB III Akuntabilitas Kinerja	13
3.1 Capaian Kinerja	13
3.2 Analisis dan Evaluasi	13
3.3 Realisasi Anggaran	35
BAB IV Penutup	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Periode pengukuran IKK Tahun 2024.....	10
Tabel 2	Capaian IKK.1 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP.....	17
Tabel 3	Capaian IKK.2 Unit Kerja Lingkup Sekretariat BPMHKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	18
Tabel 4	Capaian IKK.3 Unit Kerja BPPMHKP yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK.....	20
Tabel 5	Capaian IKK.4 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	21
Tabel 6	Capaian IKK.5 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHKP	22
Tabel 7	Capaian IKK.6 Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP	23
Tabel 8	Capaian IKK.7 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP	24
Tabel 9	Capaian IKK.8 Nilai IKPA Sekretariat BPPMHKP	25
Tabel 10	Capaian IKK.9 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Sekretariat BPPMHKP .	27
Tabel 11	Capaian IKK.10 Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis lingkup Sekretariat BPPMHKP	29
Tabel 12	Capaian IKK.11 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP	30
Tabel 13	Capaian IKK.12 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP	31
Tabel 14	Capaian IKK.13 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan BPPMHKP	32
Tabel 15	Capaian IKK.14 Persentase dokumen Kerjasama yang disepakati dan ditindaklanjuti	33
Tabel 16	Capaian IKK.15 Rasio Jumlah Pemberitaan yang Negatif dibanding Total Pemberitaan tentang BPPMHKP	34
Tabel 17	Capaian IKK.16 Persentase Jumlah Publikasi Program Dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media Dan Lembaga Stakeholder Lainnya	34
Tabel 18	Penyerapan Anggaran per jenis Belanja	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Dashboard capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja www.kinerjaku.kkp.go.id	13
Gambar 2	Capaian Indikator Kinerja sekretariat BPPMHKP Triwulan I Tahun 2024 pada aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id.	15
Gambar 3	Realisasi Penerapan manajemen Pengetahuan Sekretariat BPPMHKP TW I Tahun 2024.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP ini mengacu lampiran VIII Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2023, sebagai wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu LKj merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Sekretariat BPPMHKP. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat BPPMHKP merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan BPPMHKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPMHKP.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyerasian, penyusunan rencana program, anggaran, pengendalian, monitoring, pengelolaan data, evaluasi serta pelaporan kinerja kegiatan dan operasional dibidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. Pelaksanaan administrasi, pengelolaan, perencanaan, pengembangan dan tata usaha sumber daya manusia aparatur dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tatalaksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi hukum, pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan

internasional kehumasan, publikasi, pengelolaan informasi dan pengelolaan perpustakaan;

- d. Pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik Negara, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pelaksanaan tata usaha, persuratan, dan rumah tangga.

Menghadapi perubahan reorganisasi BKIPM menjadi BPPMHKP dibutuhkan strategi yang berbeda dikarenakan hilangnya fungsi perkarantinaan dan berpindahannya personil yang terkait jabatan fungsional maupun non fungsional ke Badan Karantina Ikan turut mempengaruhi stabilitas pencapaian kinerja BPPMHKP secara umum.

1.3 SASARAN STRATEGIS KEGIATAN DAN *STRATEGIC ISSUED* ORGANISASI

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi adalah sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat.

Sekretariat BPPMHKP mempunyai tugas dan fungsi untuk memastikan bahwa tata kelola organisasi dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi level 1 tercapai secara maksimal dengan memastikan capaian kinerja sekretariat tercapai sesuai target yang ditargetkan bahkan melebihi ekspektasi untuk mendorong kinerja kesekretariatan secara umum.

Hambatan yang dihadapi organisasi selain kekurangan sumberdaya manusia dan belum terbentuknya peraturan yang menaungi pembentukan organisasi level 2 yang saat ini masih belum berubah dan masih menggunakan kode satker dan nomenklatur yang sama. Namun secara bertahap telah dilakukan sosialisasi untuk mengenalkan perubahan nama dan tugas fungsi BPPMHKP secara umum kepada

masyarakat, salah satunya dengan mengubah petunjuk nama pada gedung dan media sosial seluruh unit menggunakan BPPMHKP.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan dan membiasakan masyarakat dan stakeholder terkait dengan perubahan nomenklatur berikut dengan tugas dan fungsinya hingga secara yudikatif terbentuk unit organisasi sesuai dengan mandat perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya anggaran yang turut serta berpindah ke BKI serta anggaran terblokir yang mempengaruhi untuk penyelenggaraan kegiatan BPPMHKP secara umum. Secara kesekretariatan hal tersebut menjadi fokus tersendiri karena terkait dengan berbagai indikator terkait anggaran yang dapat terpengaruh karena anomali realisasi output dan target yang berbeda karena secara Renja keuangan belum mengalami perubahan.

Dalam hal perpindahan kewenangan penggajian pegawai yang berpindah masih mengikuti satker asal di KKP hingga proses perpindahan akun selesai dilaksanakan. Sekretariat BPPMHKP berupaya tetap berhati-hati dalam eksekusi kegiatan penganggaran agar pada saat telah terpisah akun dan anggaran tidak mengurangi realisasi kinerja BPPMHKP secara umum dan secara khusus indikator terkait anggaran dan pegawai antara lain IP ASN, IKPA, NKA dan penyelesaian temuan BPK.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 terdapat 16 Indikator Kinerja yang merupakan implementasi dari tugas dan fungsi Sekretariat BPPMHKP dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP guna mendukung manajemen internal BPPMHKP.

Perjanjian kinerja Sekretariat BPPMHKP masih menggunakan nomenklatur unit organisasi BKIPM namun dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi serta kinerja yang terkait dengan perkarantinaan tidak lagi dilaksanakan.

Mengikuti dinamika birokrasi yang terus berkembang menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, terdapat beberapa indikator kinerja *mandatory* yang merupakan indikator yang harus ada pada setiap perjanjian kinerja unit organisasi di lingkungan KKP. Indikator Kinerja Mandatory yang diamanatkan oleh level 0 kepada seluruh eselon 1 Sekretariat BPPMHKP memiliki *mandatory* terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

- IKK-1. Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BPPMHKP.
- IKK-2. Unit kerja lingkup Sekretariat BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
- IKK-3. Unit kerja BPPMHKP yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK
- IKK-4. Nilai Penilaian mandiri SAKIP BPPMHKP
- IKK-5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup sekretariat BPPMHKP
- IKK-6. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP
- IKK-7. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP.

- IKK-8. Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP
- IKK-9. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat BPPMHKP
- IKK-10. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Sekretariat BPPMHKP
- IKK-11. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pusat BPPMHKP
- IKK-12. Tingkat Kepatuhan BMN Unit Kerja Pusat BPPMHKP
- IKK-13. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPMHKP

Sedangkan 3 indikator kinerja kegiatan yang lain merupakan indikator kinerja kegiatan yang difokuskan untuk mendukung kinerja pengelolaan manajemen internal BPPMHKP, yaitu:

- IKK-14. Persentase dokumen kerjasama yang disepakati dan ditindaklanjuti
- IKK-15. Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BPPMHKP
- IKK-16. Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya.

IKK tersebut di atas terdokumentasikan pada Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran tahun 2024 oleh Sekretariat BPPMHKP. Target pada tiap IKK tahun 2024 telah ditetapkan dengan memperhatikan ketercapaian pada tahun 2023, sehingga target pada tahun 2024 ditingkatkan. Terkecuali untuk IKK-15 dan IKK-16 yang masih menggunakan target tahun 2023 dengan memperhatikan evaluasi terhadap capaian indikator tersebut.

Terkait metode pengukuran dan pelaporan setiap IKK terperinci pada tabel 1.

Table 1. Periode pengukuran IKK Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2024	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BPPMHKP (Indeks)	86	-	81	-	84
2	Unit kerja lingkup Sekretariat BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	94	94	94
3	Unit kerja BPPMHKP yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK (UPT)	29	-	-	-	29
4	Nilai penilaian mandiri SAKIP BPPMHKP (Nilai)	82	-	-	-	82
5	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP (%)	80	80	80	80	80

6	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP	3,30	-	-	-	3,30
7	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP	100	-	-	-	100
8	Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP	93,76	-	83	-	93,76
9	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat BPPMHKP (Nilai)	82	-	-	-	82
10	Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/Strategis lingkup Sekretariat BPPMHKP	80	-	-	-	80
11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pusat BPPMHKP (%)	80	-	-	-	80
12	Tingkat Kepatuhan BMN Unit Kerja Pusat BPPMHKP (%)	80	-	-	-	80
13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPMHKP (%)	100	-	-	-	100
14	Persentase dokumen yang disepakati dan ditindaklanjuti (%)	80	-	-	-	80
15	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BPPMHKP	<7	-	<7	-	<7
16	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya	85	-	85	-	85

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian.

Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

1. *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula;

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

2. *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$$

3. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut


Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat BPPMHKP Triwulan I Tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan realisasi capaian sebesar 114,76%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 1. Dashboard capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja www.kinerjaku.kkp.go.id

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP pada *Customer Perspective* berasal dari satu sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP yang terdiri dari

16 Indikator kinerja dengan periode evaluasi yang berbeda-beda sesuai rincian pada tabel 2.1 yaitu sebagai berikut:

1. Periode Triwulanan:

- IKK-2. Unit kerja lingkup Sekretariat BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
- IKK-5. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (%)

2. Periode Semesteran:

- IK.1 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Indeks)
- IK.9 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat BPPMHKP (Nilai)

3. Periode Tahunan:

- a. IKK-3. Nilai PMRB BPPMHKP
- b. IKK-4. Unit kerja BPPMHKP yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK
- c. IKK-5. Nilai Penilaian mandiri SAKIP BPPMHKP
- d. IKK-6. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP
- e. IKK-7. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP.
- f. IKK-9. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat BPPMHKP
- g. IKK-10. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Sekretariat BPPMHKP
- h. IKK-11. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pusat BPPMHKP
- i. IKK-12. Tingkat Kepatuhan BMN Unit Kerja Pusat BPPMHKP
- j. IKK-13. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPMHKP
- k. IKK-14. Persentase dokumen yang disepakati dan ditindaklanjuti
- l. IKK-15. Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BPPMHKP
- m. IKK-16. Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya

Realisasi capaian indikator kinerja yang yang menjadi target capaian pada Triwulan I tahun 2024 telah tercapai dengan baik yaitu IKK-2 (133,3%) dan IKK-5 (89,64%). Rincian indikator dan target capaiannya dapat dilihat pada gambar 2

NKO Maret - 2024 Download

Unit Kerja : SEKRETARIAT BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN

Skor Kinerja : **114.76**

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✘, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 🔄
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.01	Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP						114,76			114,76		
IKSK.01	Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BPPMHKP	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-2024 05:36
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.02	Unit kerja lingkup Sekretariat BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	94,00	133,33	120,00	94,00	133,33	120,00	12-Apr-2024 05:36
	Tambah Data Dukung+ Data Dukung1 📄											
IKSK.03	Unit kerja BPPMHKP yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK	UPT	Maximize	Nilai Posisi Akhir	29,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-2024 05:36
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.04	Penilaian mandiri SAKIP BPPMHKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		12-Apr-2024 05:36
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.05	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	87,61	109,51	80,00	87,61	109,51	12-Apr-2024 05:36
	Tambah Data Dukung+ Data Dukung1 📄											

Gambar 2. Capaian Indikator Kinerja sekretariat BPPMHKP Triwulan I tahun 2024 pada aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id.

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

IKK.1 Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan Permen PAN dan RB No. 38 tahun 2018 Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Upaya peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal dan profesional. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional.

Kualitas profesionalitas ASN digambarkan melalui Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks profesionalitas ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin dengan rincian sebagai berikut:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA
2. Kompetensi diukur dari indicator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi:
 - a. Diklat Kepemimpinan,
 - b. Diklat Fungsional/ Diklat Teknis,
 - c. Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan
 - d. Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir
3. Kinerja diukur dari indicator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
 - b. Perilaku Kerja,
4. Disiplin diukur dari indicator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat)

Tabel 2. Capaian IKK.1 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP TW I 2024

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IKK -1		Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Indeks)									
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set. BPPMHKP 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian TW I 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW I terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	86	86	-	-	86	-	

IKK.2 Unit Kerja Lingkup Sekretariat BPPMHKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali. Indikator persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar merupakan cascading adopsi langsung dari level 0 KKP.

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang terintegrasi, maka penilaian yang sebelumnya menggunakan aplikasi bitrix24 kini terintegrasi pada *Portal Collaboration Office* di laman <https://portal.kkp.go.id> dengan komponen penilaian: keaktifan (100%), maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4, dan pegawai yang wajib dinilai adalah Eselon II dan Ketua Tim Kerja. Nilai rincian penilaian yang diupload pada Portal Collaboration Office, yaitu: Kegiatan bernilai 0,5; Infografis bernilai 1; dan video bernilai 3.

Hasil pengukuran ini berdasarkan nota dinas yang dikeluarkan oleh Pusat Data, Statistik, dan informasi pada Triwulan I Tahun 2024 Nomor 2452/SJ.7/TU.210/VII/2024, sebagaimana pada gambar 3 :

No	Eselon I	Target (%)	Capaian (%)	Persentase Capaian terhadap Target (%)
1	SETJEN	94,00	127,08	135,19
2	DJPKRL	94,00	130,00	138,30
3	DJPT	94,00	133,33	141,84
4	DJPB	94,00	133,33	141,84
5	DJPDSPKP	94,00	133,33	141,84
6	DJPSDKP	94,00	133,33	141,84
7	ITJEN	94,00	127,78	135,94
8	BPPSDMKP	94,00	126,67	134,76
9	BPPMHKP	94,00	133,33	141,84
KKP		94,00	130,50	138,83

Gambar 3. Realisasi Penerapan manajemen Pengetahuan Sekretariat BPPMHKP TW I Tahun 2024

Target IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPMHKPKHP pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 94% dengan realisasi mencapai 133,33%.

Target ini dapat tercapai dikarenakan keaktifan dari semua level dalam pengisian aplikasi portal KKP. Capaian indikator ini mencapai target, disebabkan beberapa hal, karena telah dilakukan yaitu:

1. sosialisasi pada semua level termasuk staf terkait dengan keikutsertaan dan keaktifan dalam pengisian aplikasi kinerja KKP lingkup Pusat BPPMHKP
2. Kesadaran akan pentingnya penyebaran informasi dan pengetahuan serta kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kompetensi pegawai lingkup Sekretariat BPPMHKP.

Tabel 3. Capaian IKK.2 Unit Kerja Lingkup Sekretariat BPPMHKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar TW I 2024

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IKK-2		Unit kerja lingkup Sekretariat BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)									
Realisasi TWI 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set.BPPMHKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian TW I 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW I terhadap RENSTRA	
-	67,61	97,41	98,06	92	94	94	133,33	120	86	155,03	

IKK.3 Unit Kerja BPPMHKP yang Dibangun Untuk Diusulkan Menuju WBK (UPT)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self-assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan. Target unit kerja yang berpredikat menuju WBK Tahun 2024 adalah 29 UPT sedangkan pada Triwulan I belum terealisasi atas capaian tersebut.

Tabel 4. Capaian IKK.3 Unit Kerja BPPMHKP yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK TW I Tahun 2024

SP.3					Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP						
IKK-3					Unit kerja BPPMHKP yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK (UPT)						
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set.BPPMHKP 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian TW I 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW I terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	29	-	-	-	23	-	

IKK.4 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target indikator nilai AKIP BPPMHKP pada 2024 adalah 82 (kategori A/Memuaskan).

Tabel 5. Capaian IKK.4 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP TW I 2024

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IKK-4		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP									
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set BPPMHKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TWI 2024	Realisasi TWI 2024	% Capaian TWI 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TWI terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	82	-	-	-	80	-	

IKK.5 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHKP

Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP dilakukan secara triwulan dengan target kumulatif tahunan sebesar 80%.

Pada Triwulan I Tahun 2024 temuan awal dari lingkup BPPMHKP sebanyak rekomendasi sudah tuntas ditindak lanjuti sebanyak 320 rekomendasi, 27 rekomendasi masih dalam proses dan tertunda 10 rekomendasi sehingga persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP sebesar 89,64% pada Triwulan I Tahun 2024 dari target 80% atau sebesar 112.05%.

Tabel 6. Capaian IKK.5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP TW I 2024

SP.3					Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP						
IKK-5					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHKP						
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set BPPMHKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian TW I 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW I terhadap RENSTRA	
-	60	-	94,68	92,59	80	80	87,61	109,51	88	101,86	

IKK.6 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Unit Kerja BPPMHKP

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) oleh BPKP tersebut dilakukan terhadap 5 unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap 25 Sub Unsur SPIP dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen dan obyektif tentang Tingkat kematangan penyelenggaraan/ maturitas implementasi SPIP berdasarkan penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP. Penilaian Indikator Nilai Maturitas SPIP BPPMHKP terbagi dalam enam tingkatan, yaitu:

1. Level 0 (Belum Ada),
2. Level 1 (Rintisan), Level2 (Berkembang),
3. Level 3 (Terdefinisi),
4. Level 4 (Terkelola dan Terukur), dan
5. Level 5 (Optimum).

Maturitas SPIP sendiri adalah suatu tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian internal yang ditandai oleh eksistensi desain pengendalian internal. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Pada TW I belum dilakukan penilaian terhadap IKU tersebut.

Tabel 7. Capaian IKK.6 Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP TW I 2024

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IKK-6		Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP									
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set BPPMHKP		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% Capaian TW 1 2023	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW I terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	3	-	

IKK.7 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu dengan skala Opini:

- Skala 5 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 Skala 4 : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf (WTP DPP)
 Skala 3 : Wajar dengan pengecualian (WDP)
 Skala 2 : Tidak Wajar (TW)
 Skala 1 : Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

Ket. "Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya" Penilaian IKU tersebut dilakukan secara tahunan sehingga pada TW I tahun 2024 belum tercapai.

Tabel 8. Capaian IKK.7 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP TW I 2024

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IKK-7		Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP									
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set. BPPMHKP 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2023	% Capaian TW I 2023	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW I terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	

IKK.8 Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP di dalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.

Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Unit Organisasi diharapkan tetap melakukan evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektifitas terhadap kegiatan dan efisiensi pelaksanaan. Target nilai IKPA untuk Sekretariat BPPMHKP tahun 2024 adalah 93,76%.

Tabel 9. Capaian IKK.8 Nilai IKPA Sekretariat BPPMHKP TW I 2024

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IKK-8		Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP									
Realisasi TWI 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set.BPPMHKP 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TWI 2024	Realisasi TWI 2024	% Capaian TWI 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TWI terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	93,76	-	-	-	89	-	

IKK.9 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Sekretariat BPPMHKP

Nilai kinerja anggaran kinerja adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 antara lain adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, dan cuaca buruk.

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup BPPMHKP, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan refocusing/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat di luar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu

pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, pembatalan kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan efisiensi harga satuan.

BPPMHKP terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder. Untuk perbaikan pelaksanaan anggaran BPPMHKP tahun 2024, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain.

- 1) Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.
- 2) Kebijakan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/ proyek dan sejenisnya dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin;
 - b. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi;
 - c. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti kendaraan roda dua untuk petugas lapangan, penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat
 - d. Membatasi pemberian honorarium tim; dan
 - e. Membatasi belanja profesi.
- 3) Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/kegiatan;
 - b. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran
 - c. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakkan;
 - d. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.

- 4) Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
- 5) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Unit Organisasi dengan mengoptimalkan LS dan revolving UP;
 - b. Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai rencana kegiatan yang diajukan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan akuntabel.
 - c. Nilai kinerja anggaran tahun 2024 Sekretaris BPPMHKP ditargetkan dapat mencapai 82.

Tabel 10. Capaian IKK.9 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Sekretariat BPPMHKP TW I 2024

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP								
IKK-11		Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Sekretariat BPPMHKP								
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set.BPPMHKP 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian TW I 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW I terhadap RENSTRA
-	94,35	-	-	-	82	-	-	-	86	-

IKK.10 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Sekretariat BPPMHKP

Sebagai upaya untuk mendukung BPPMHKP dalam melaksanakan peran dalam pembangunan sektor kelautan melalui program-program prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan Kepmen KP No.85 Tahun 2022. Untuk memastikan bahwa program-program ini efektif, penting untuk memantau kemajuannya dan menilai dampaknya. Pemantauan program prioritas dapat membantu mengidentifikasi masalah atau tantangan apa pun yang perlu ditangani, serta memberikan wawasan tentang seberapa sukses program tersebut dan dapat digunakan sebagai dasar untuk dalam melakukan tindakan rekomendasi agar meningkatkan nilai capaian.

Pemantauan yang efektif terhadap program-program mereka sangat penting untuk memastikan kesuksesan dan dampak positif dari kebijakan dan operasi yang dilakukan. Berikut adalah tujuan pemantauan efektivitas pelaksanaan program prioritas yaitu:

1. Identifikasi masalah dan tantangan:

Melalui pemantauan yang teratur, kementerian dapat mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut secara tepat waktu, sehingga program tidak terhambat oleh kendala yang tidak terduga.

2. Evaluasi keberhasilan program:

Pemantauan program membantu dalam mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut mencapai tujuan mereka. Dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang ditetapkan, kementerian dapat menilai keberhasilan program tersebut. Evaluasi ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang apa yang telah berfungsi dengan baik dan apa yang mungkin perlu diperbaiki di masa depan.

3. Pengambilan keputusan berbasis informasi:

Pemantauan program memberikan informasi yang penting bagi kementerian dalam membuat keputusan. Dengan melihat data dan wawasan yang diperoleh dari pemantauan, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan kebijakan dan operasionalnya. Keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini memiliki peluang lebih besar untuk mencapai hasil yang diinginkan.

4. Efisiensi penggunaan sumber daya:

Pemantauan program juga membantu dalam memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien. Jika pemantauan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara alokasi sumber daya dan hasil yang dicapai, kementerian dapat mengidentifikasi area di mana perubahan perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

IKK ini merupakan IKK baru pada tahun 2024 dengan jadwal pengukuran secara tahunan sehingga belum ada capaian pada TW I.

Tabel 11. Capaian IKK.10 Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis lingkup Sekretariat BPPMHKP TW I 2024

SP.3					Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP						
IKK-10					Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis lingkup Sekretariat BPPMHKP						
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set.BPPMHKP 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian TW I 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW I terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	80	-	-	-	77,5	-	

IKK.11 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPMHKP

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa. Sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP.

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2024, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP memiliki target 80% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Tabel 12. Capaian IKK.11 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPMHKP TW I 2024

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IKK-11		Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPMHKP									
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set. BPPMHKP 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian TW I 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW I terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	80	-	-	-	77,5	-	

IKK.12 Tingkat kepatuhan BMN BPPMHKP

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

Pengukuran dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi dengan indikator/variabel,

1. Kualitas Perencanaan Pengawasan;
2. Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan
3. Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup pusat BPPMHKP.

Kepatuhan pengelolaan BMN lingkup pusat BPPMHKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2020-2023 yang diselesaikan di Tahun 2024 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian indikator ini pada Triwulan I Tahun 2024 belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran capaian indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV atau bersifat tahunan.

Tabel 13. Capaian IKK.12 Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP TW I 2024

SP.3					Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP						
IKK-12					Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP						
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set.BPPMHKP 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian TW I 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW I terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	80	-	-	-	75	-	

IKK.13 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan BPPMHKP

Indikator kinerja persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan BPPMHKP yang harus diselesaikan adalah sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Merupakan indikator dengan pengukuran tahunan dengan target 100%. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja yang dinilai secara tahunan sehingga pada TW I belum terdapat capaian.

Tabel 14. Capaian IKK.13 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan BPPMHKP TW I 2024

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IKK-13		Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan BPPMHKP									
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set.BPPMHKP 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian TW I 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW I terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	

IKK.14 Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati dan Ditindaklanjuti

Tahun 2024 Sub-bagian Kerja Sama Sekretariat BPPMHKP menargetkan 80% dokumen Kerjasama dapat diterima/ditindaklanjuti. Pada periode TW I tahun 2024 capaian tersebut masih dalam proses perencanaan. Dokumen Kerjasama yang dimaksud adalah dokumen kerjasama dan perjanjian internasional dan antar lembaga bidang kelautan dan perikanan, dokumen kerjasama teknik, dan pedoman Delegasi Republik Indonesia (Delri) yang berhasil ditandatangani selama satu tahun anggaran. Penghitungan indikator kinerja ini dihitung dari Jumlah dokumen kerjasama dan perjanjian internasional dan antar lembaga bidang kelautan dan perikanan yang berhasil disepakati, dokumen kerjasama teknik, dan pedoman. Delegasi Republik Indonesia (Delri). Namun pada TW I masih dalam proses untuk pencapaian realisasi.

Tabel 15. Capaian IKK.14 Persentase dokumen Kerjasama yang disepakati dan ditindaklanjuti TW I 2024

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP								
IKK-14		Persentase dokumen Kerjasama yang disepakati dan Ditindaklanjuti								
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set.BPPMHKP 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian TW I 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW I terhadap RENSTRA
-	-	-	-	-	80	-	-	-	75	-

IKK.15 Rasio Jumlah Pemberitaan yang Negatif dibanding Total Pemberitaan tentang BPPMHKP

Pemberitaan tentang BPPMHKP adalah penyampaian informasi/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan BPPMHKP. Pemberitaan negatif merupakan informasi dalam bentuk artikel yang mengandung sentiment negatif. Media masa yang dihitung adalah media cetak dan online baik nasional maupun international, yang telah terdaftar diorganisasi media serta yang mencantumkan susunan redaksi dan alamat kontak.

Tahun 2024 Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat BPPMHKP berupaya agar lebih aktif dalam pemberitaan informasi terutama terkait program kerja dan capaian BPPMHKP dengan target rasio pemberitaan negatif kurang dari 7.

Indikator jumlah dokumen perbandingan antara publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang dilaksanakan melalui media dan lembaga *stakeholder* lainnya dengan jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang direncanakan. Publikasi dilakukan melalui media sosial dan media online, konferensi pers, liputan dan dokumentasi, konten kreatif artikel, konten kreatif video, siaran pers publikasi melalui liputan dan dokumentasi, konten kreatif artikel, konten kreatif video, siaran pers publikasi melalui perpustakaan, PPID, pameran, hubungan kelembagaan, dan Biro humas. Secara umum, pelaksanaan publikasi dapat diantaranya dukungan publikasi dalam Rangkaian Kegiatan Bulan Bakti telah terlaksana di media cetak dan elektronik.

Tabel 16. Capaian IKK.15 Rasio Jumlah Pemberitaan yang Negatif dibanding Total Pemberitaan tentang BPPMHKP TW I 2024

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IKK-15		Rasio Jumlah Pemberitaan yang Negatif dibanding Total Pemberitaan tentang BPPMHKP									
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set.BPPMHKP 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian TW I 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW I terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	<7	-	-	-	<7	-	

IKK.16 Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya

Perbandingan antara publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang dilaksanakan melalui media dan lembaga stakeholder lainnya dengan jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang direncanakan.

Publikasi dilakukan melalui media sosial dan media online, konferensi pers, Chief Editors Meeting (CEM), liputan dan dokumentasi, konten kreatif artikel, konten kreatif video, siaran pers publikasi melalui perpustakaan, PPID, pameran, hubungan kelembagaan, dan bakohumas.

Pengukuran pada indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga pada TW I tahun 2024 belum didapatkan nilai capaian.

Tabel 17. Capaian IKK.16 Persentase Jumlah Publikasi Program Dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media Dan Lembaga Stakeholder Lainnya BPPMHKP TW I 2024

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IKK-16		Persentase Jumlah Publikasi Program Dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media Dan Lembaga Stakeholder									
Realisasi TW I 2019-2023					REALISASI 2024				RENSTRA Set.BPPMHKP 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian TW I 2024	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW II terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	85	-	-	-	85	-	

3.3 REALISASI ANGGARAN

Kinerja sasaran yang dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian masing- masing sasaran dapat berjalan baik. Dukungan anggaran Sekretariat BPPMHKP pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah sebesar 356,875,618,000,-

Tabel 18. Penyerapan Anggaran per jenis Belanja TW 1 2024

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi TW 1 2024	%
1	Belanjai Pegawai	171,819,708,000	92,850,901,176	54.04
2	Belanja Barang	178,951,610,000	57,248,271,597	31.99
3	Belanja Modal	6,104,300,000	349,517,035	5.73
Total		356,875,618,000	150,448,689,808	42.16

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2024 mencapai 150,448,689,808 (42.16%) dari pagu anggaran BPPMHKP (T.A) 2024.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam Triwulan I TA. 2024 Sekretariat BPPMHKP telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan baik. Pada Triwulan I terdapat 4 indikator kinerja yang menggunakan pengukuran secara triwulan sedangkan pada 12 indikator kinerja yang lain pengukuran dilakukan secara tahunan.

Namun begitu guna mencegah penurunan kinerja pada triwulan berikutnya Sekretariat BPPMHKP merancang beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya yaitu:

1. Melakukan monitoring atas kegiatan-kegiatan pendukung IKU
2. Melakukan perencanaan yang lebih baik lagi kegiatan-kegiatan pendukung IKU sehingga pelaksanaannya diharapkan sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun;

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan I Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris BPPMHKP kepada Kepala Badan Karantina Ikan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BPPMHKP Triwulan I Tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, adalah dengan meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja.